

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *legal reasoning* hakim dalam Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.CN dilakukan melalui tahapan penalaran hukum menurut Shidarta, yaitu mengidentifikasi fakta hukum, menghubungkan fakta dengan norma hukum, menyeleksi aturan hukum, menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus, mencari alternatif penyelesaian, dan menetapkan putusan akhir. Dalam perkara ini hakim menggunakan metode induktif untuk membuktikan sahnyanya perkawinan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, kemudian menggunakan metode deduktif melalui silogisme kategoris untuk menetapkan status anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.
2. Penetapan status anak sah tersebut menimbulkan implikasi hukum dalam aspek administrasi kependudukan dan hak-hak keperdataan anak, seperti pencantuman nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran, hubungan nasab, perwalian, nafkah, serta hak waris. Dengan demikian, penetapan tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status dan hak-hak anak.
3. Penerapan *legal reasoning* hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 4, Pasal 14, Pasal 99 huruf a, dan Pasal 103, karena hakim terlebih dahulu membuktikan sahnyanya perkawinan menurut hukum Islam sebelum menetapkan status anak sah. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti hendak memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara aplikatif, bagi masyarakat, hendaknya lebih mempertimbangkan secara matang sebelum melangsungkan perkawinan di bawah tangan (nikah siri) yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, namun dari perspektif hukum positif di Indonesia, tidak adanya pencatatan perkawinan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap status dan perlindungan hukum anak yang dilahirkan.

Tidak dicatatkannya perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait pengakuan status hukum anak, hubungan nasab, hak waris, serta hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan berisiko mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran yang mencantumkan identitas kedua orang tuanya secara lengkap. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial.

2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, diharapkan tetap mempertahankan pola *legal reasoning* yang sistematis dan berlandaskan hukum Islam serta hukum positif dalam memeriksa dan memutus perkara asal-usul anak. Selain itu, instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat lebih responsif dalam menindaklanjuti penetapan pengadilan guna menjamin terpenuhinya hak administratif anak.
3. Secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengkaji penerapan *legal reasoning* hakim dalam perkara serupa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam

perbandingan penerapan penalaran hukum dalam perkara asal-usul anak di berbagai pengadilan, sehingga dapat ditemukan pola yang lebih komprehensif dan memperkaya kajian akademik di bidang ini.

4. Secara rekomendatif, bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk memperkuat regulasi dan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan serta perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON